



P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Tli.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara “Istbat Nikah” antara :

Basri Bin Kurais Umur, 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Petani tinggal Dusun Bonto buaya Desa bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Aderiani Binti Maming, Umur 30 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD Pekerjaan Urus Rumah Tangga tinggal Dusun Bonto buaya Desa bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal



14 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Tli., dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah Suami Sah Pemohon II, yang menikah pada tanggal 29 November 2003 di Desa Bajugan Kecamatan Galang Kab. Tolitoli, namun tidak tercatat di dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan pernikahan, sedang yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bajugan yang bernama Ambo Upe wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Maming sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Lasman dan Abd. Rahman dengan mahar 10 Pohon cenkeh tunai;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (Lima) Orang anak:
 1. Anisa umur 13 Tahun;
 2. Anita Umur 10 Tahun;
 3. Asrafil basri Umur 1 Tahun;Dan Semua Dalam Pemeliharaan Pemohon;

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA Tli. Page 2 of 6



6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan akte Kelahiran;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian/ alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2003 di Desa Bajugan Kecamatan Galang Kab. Tolitoli
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan akibat hukum pengesahan nikah, termasuk jika ada gugatan dari pihak ketiga/masyarakat karena merasa dirugikan secara hukum;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia dan menyatakan akan mencabut pemohonannya ;



bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan akibat hukum pengesahan nikah, termasuk jika ada gugatan dari pihak ketiga/masyarakat karena merasa dirugikan secara hukum dan upaya tersebut berhasil dan para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka para Pemohon tetap dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA Tli. Page 4 of 6



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Tli dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2019 M.** bertepatan dengan **06 Sya'ban 1440 H.** oleh kami **Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syarif, S.HI.** dan **Arief Rahman, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Muh. Syarif, S.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ketua Majelis

Ttd.

Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH

Panitera Sidang,

Ttd.

Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA Tli. Page 5 of 6



Arief Rahman, SH.

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 140.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | :Rp. 236.000,- |

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Penitera,

Usman Abu, S.Ag